

**Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Internasional Atas Sengketa Banding
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Internasional No 173 Sengketa Banding
Antara Bahrain, Saudi Arabia, Mesir, dan UEA VS Qatar)**

JURNAL



OLEH:

HAFINA HAULA ARSY

D1A019227

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

**Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Internasional Atas Sengketa Banding
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Internasional No 173 Sengketa Banding
Antara Bahrain, Saudi Arabia, Mesir, dan UEA VS Qatar)**

Hafina Haula Arsy

Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Mataram

hafina.haula@gmail.com

Muh Risnain

Dosen, Fakultas Hukum Universitas Mataram

risnain82@gmail.com

Lalu Guna Nugraha

Dosen, Fakultas Hukum Universitas Mataram

laluguna@unram.ac.id

Abstrak

Statuta Mahkamah Internasional tidak memuat ketentuan terkait kewenangan atau yurisdiksi Mahkamah International untuk menangani perkara banding. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Internasional telah mengeluarkan putusan atas banding terkait yurisdiksi Dewan ICAO dalam kasus perselisihan tentang pembatasan penerbangan di Qatar oleh Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat putusan terkait sengketa banding tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan mengenai perkara banding tersebut bersifat final dan mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Statute of International Court of Justice dan Pasal 86 Konvensi Chicago serta para *state parties* memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional yang diatur dalam pasal 94 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kata kunci: Banding; Mahkamah Internasional; Sifat Putusan

Abstract

The Statute of the International Court of Justice does not include provisions regarding the authority or jurisdiction of the International Court to handle appellate cases. However, in practice, the International Court of Justice has issued judgments on appeals related to the ICAO Council's jurisdiction in disputes over flight restrictions in Qatar imposed by Bahrain, Egypt, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates (UAE). This study aims to analyze the nature of decisions related to these appellate disputes. The research methodology employed is normative research with a legislative, conceptual, and case study approach. The findings of this research indicate that decisions on appellate cases are deemed final and binding as stipulated in Article 60 of the Statute of the International Court of Justice and Article 86 of the Chicago Convention, and the obligation of UN member states to comply with the judgments of the International Court of Justice is regulated in Article 94 of the United Nations Charter.

Keywords: Appeal; International Court of Justice; Nature of The Judgment

A. PENDAHULUAN

Kompetensi Mahkamah Internasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan penyelesaian sengketa internasional didasarkan oleh Statuta Mahkamah Internasional dan *Rules of Court*. Mahkamah Internasional memiliki kewenangan *ratione personae* dan *ratione materiae*. Berdasarkan ketentuan dalam Bab II terkait dengan kompetensi pengadilan Pasal 34 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam kasus di hadapan pengadilan.¹ Statuta Mahkamah Internasional pasal 34 (1) menyatakan:

*“Only states may be parties in cases before the Court.”*²

Dalam pasal tersebut secara jelas disebutkan bahwa hanya negara yang boleh menjadi pihak dalam berperkara di pengadilan Mahkamah Internasional, sehingga baik individu ataupun organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa di Mahkamah Internasional. Hal ini merupakan bentuk wewenang *Ratione Personae* (subjek yang berhak mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional) Mahkamah Internasional dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai badan penyelesaian sengketa internasional. Jika individu atau perusahaan merasa dirugikan oleh adanya tindakan negara lain, maka untuk dapat sengketa tersebut diserahkan dan ditangani oleh Mahkamah, negara individu atau di negara di mana perusahaan tersebut didaftarkan terlebih dahulu mengambil alih sengketa tersebut dan kemudian dapat mengajukannya kepada Mahkamah.³ *Ratione Personae* merujuk pada kedudukan suatu badan atau lembaga yang mengajukan perkara kepada Mahkamah Internasional sedangkan *ratione materiae* merupakan kedudukan atau imunitas yang

¹ International Court of Justice. *Statute of International Court of Justice*, art 34

² Ibid

³ Huala Adolf. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81

diberikan kepada Mahkamah Internasional untuk menangani jenis perkara yang dirujuk kepadanya.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional mencakup dua hal, yaitu yurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkan (*contentious jurisdiction*), serta *non-contentious jurisdiction* untuk memberikan nasihat hukum (*advisory jurisdiction*). Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi konsultatif yaitu memberikan nasihat-nasihat hukum yang kemudian dapat dijadikan saran oleh negara yang bersengketa di Mahkamah Internasional menggunakan *advisory jurisdiction* nya. Ketentuan mengenai *advisory opinion* dicantumkan dalam pasal 96 ayat 1 *United Nations Charter* yang menyatakan:

*“The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question”*⁴

Penjelasan mengenai yurisdiksi konsultatif juga lebih lanjut diatur dalam pasal 65 *Statute of International Court of Justice* yang menjelaskan bahwa Mahkamah Internasional dapat memberikan pendapat konsultatif mengenai setiap pertanyaan hukum sesuai atas permintaan dari lembaga mana pun yang berwenang atau sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuat permintaan tersebut.⁵ Disamping kewenangan *advisory opinion*, Mahkamah Internasional memiliki *Contentious Jurisdiction* yang merupakan kewenangan Mahkamah Internasional terhadap suatu sengketa yang memungkinkan diterapkannya aturan-aturan maupun prinsip-prinsip hukum internasional terhadapnya.⁶ Dengan kata lain yurisdiksi

⁴ United Nations, *United Nations Charter*. Art 96 (1)

⁵ Mauna Boer. (2003). *Hukum Internasional*. Bandung: PT ALUMNI, hlm. 218

⁶ Huala Adolf. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81

kontensius merupakan kewenangan Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu sengketa. Mahkamah Internasional menyatakan bahwa:

“...First, that the dispute before it is a legal dispute, in the sense of a dispute capable of being settled by the application of principles and rules of international law, and secondly, that the court has jurisdiction to deal with it, and that jurisdiction is not fettered by any circumstance rendering the application inadmissible”⁷

Yang artinya “pertama, bahwa perselisihan di hadapannya adalah perselisihan hukum, dalam arti perselisihan yang mampu diselesaikan melalui penerapan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional, dan kedua, bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi untuk menangani hal tersebut, dan yurisdiksi tersebut tidak terikat oleh keadaan apapun yang mejadikan permohonan tersebut tidak dapat diterima”.

Dalam menjalankan yurisdiksi kontensius Mahkamah Internasional menetapkan kondisi dimana negara-negara dapat mengakses Mahkamah Internasional yang diatur dalam pasal 35 (1) *Statute of International Court of Justice* yang menyatakan:

“The Court shall be open to the states parties to the present Statute”⁸

Penjelasan pada pasal 35 paragraf pertama diatas adalah bahwa Mahkamah Internasional terbuka bagi negara-negara yang menjadi pihak dalam statuta. Mahkamah hanya dapat menangani suatu perselisihan ketika negara-negara yang bersangkutan telah mengakui yurisdiksinya. Oleh karena itu, tidak ada negara yang dapat menjadi dalam proses di hadapan Mahkamah Internasional kecuali negara tersebut telah memberikan persetujuan dalam bentuk tertentu atau bentuk lainnya untuk memberikan persetujuan kepada Mahkamah Internasional.⁹ Kasus maupun sengketa yang

⁷ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 81

⁸ International Court of Justice, *Statute of International Court of Justice*, art 35 (1)

⁹ International Court of Justice, *Contentious Jurisdiction*. Available from: <https://icj-cij.org/contentious-jurisdiction> [diakses 21 Agustus 2023]

didaftarkan kepada Mahkamah Internasional sangat bervariasi mulai dari penyelesaian mengenai *international treaties* hingga penyelesaian *international convention* baik dari segi interpretasi konvensi hingga dalam pengeimplementasian terhadap suatu perjanjian atau konvensi tersebut.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional *International Civil Aviation Organization* atau yang disingkat menjadi ICAO merupakan suatu lembaga PBB yang memiliki peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi kerja sama dalam bidang penerbangan sipil internasional. ICAO melibatkan 193 negara dengan tujuan koordinasi dan kerjasama dalam bidang transportasi udara yang ditanda tangani dan disepakati oleh negara-negara terkait dalam *Chicago Convention* (1944). Landasan atau sumber hukum yang digunakan dalam menegakkan aturan-aturan pada *ICAO Council* dimuat dalam *Convention on International Civil Aviation* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Chicago Convention* (konvensi Chicago). *ICAO Council* merupakan salah satu badan penyelesaian sengketa internasional yang memiliki kompetensi khusus pada penyelesaian sengketa penerbangan.

Pada tanggal 5 Juni 2017, Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatic dengan Qatar dan mengambil serangkaian tindakan pembatasan terkait jalur komunikasi darat, laut, dan udara termasuk tindakan pembatasan dalam bidang penerbangan. Atas tindakan blokade ruang udara tersebut, semua pesawat yang terdaftar di Qatar dilarang untuk mendarat atau berangkat dari bandara mereka dan dilarang melewati wilayah territorial mereka, termasuk wilayah laut territorial dalam wilayah informasi penerbangan yang relevan.¹⁰ Tidak hanya pesawat yang terdaftar di Qatar namun pesawat yang bukan terdaftar di Qatar juga

¹⁰ ALJAZEERA. (2020). *Understanding the Blockade Against Qatar*. Available from: <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/5/understanding-the-blockade-against-qatar> [diakses 21 Agustus 2023]

diharuskan untuk mendapatkan persetujuan otoritas penerbangan sipil oleh para pihak banding. *Quartet States* (para pihak banding) melakukan tindakan blokade atas dugaan pelanggaran oleh Qatar terhadap kewajiban-kewajibannya dalam dalam beberapa perjanjian internasional yang melibatkan Qatar dengan para pihak banding yang diantaranya yaitu *Riyadh Agreement* serta kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional.¹¹

Qatar mengajukan permohonan pada tanggal 15 Juni 2017 ke kantor Sekretaris Jenderal ICAO dengan tujuan untuk memulai proses dihadapan dewan ICAO dengan menyebut Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sebagai pihak yang diadukan serta melampirkan memorandum. Tepat pada tanggal 30 Oktober 2017 Qatar mengajukan permohonan dan memorandum baru kepada dewan ICAO sesuai dengan pasal 84 konvensi Chicago dimana Qatar menyatakan bahwa pembatasan penerbangan yang dilakukan oleh Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah melanggar kewajiban mereka di bawah pasal 84 konvensi Chicago yang berbunyi:

“If any disagreement between two or more contracting States relating to the interpretation or application of this Convention and its Annexes cannot be settled by negotiation, it shall, on the application of any State concerned in the disagreement, be decided by the Council. No member of the Council shall vote in the consideration by the Council of any dispute to which it is a party. Any contracting State may, subject to Article 85, appeal from the decision of the Council to an ad hoc arbitral tribunal agreed upon with the other parties to the dispute or to the Permanent Court of International Justice. Any such appeal shall be notified to the Council within sixty days of receipt of notification of the decision of the Council.”¹²

Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab pada tanggal 19 Maret 2018 sebagai pihak yang menajadi responden di hadapan Dewan ICAO mengajukan dua

¹¹ International Court of Justice. (2020). *Judgment (Introduction, Factual Background); Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and United Arab Emirates v. Qatar)*. Page 17 (23). Available from: <https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/173/173-20200714-JUD-01-00-EN.pdf> [diakses 21 Agustus 2023]

¹² International Civil Aviation Organization, *Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention)*. Art 84

preliminary objections (bantahan awal). Dalam bantahan awal yang pertama ke empat negara berargumen bahwa Dewan ICAO tidak memiliki yurisdiksi berdasarkan konvensi Chicago dikarenakan isu yang termuat didalam sengketa antara para pihak melibatkan permasalahan yang melampaui cakupan instrument tersebut. Dalam bantahan yang kedua para pihak berargumen bahwa Qatar gagal memenuhi pra-syarat negosiasi yang diatur dalam pasal 84 konvensi Chicago.¹³ Dewan ICAO menolak keberatan awal yang diajukan oleh para pihak (Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab).¹⁴

Para pihak pemohon yakni Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan UEA mengajukan banding kepada Mahkamah Internasional pada tanggal 4 Juli 2018 terhadap putusan dewan ICAO tertanggal 29 Juni 2018, yang kemudian dalam hal menyelesaikan sengketa banding pada Mahkamah Internasional akan menimbulkan pertanyaan hukum yakni apakah putusan Mahkamah Internasional atas sengketa banding tersebut akan memiliki sifat final, mengikat dan tidak ada banding sesuai dengan ketentuan aturan yang tercantum dalam Statuta Mahkamah Internasional mengenai sifat dan putusan Mahkamah Internasional atas sengketa banding yang dirujuk kepadanya berdasarkan pasal 84 Konvensi Chicago. Sengketa banding yang diajukan kepada Mahkamah Internasional merupakan kasus yang cukup unik karena didalam Statuta Mahkamah Internasional tidak ada aturan eksplisit yang membahas terkait dengan yurisdiksi banding Mahkamah Internasional. Hal ini tentunya, juga akan menimbulkan pertanyaan

¹³ International Court of Justice. (2020). *Judgment (Introduction, Factual Background); Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and United Arab Emirates v. Qatar)*. Page 17-18 (24). Available from: <https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/173/173-20200714-JUD-01-00-EN.pdf> [diakses 21 Agustus 2023]

¹⁴ International Court of Justice. (2020). *Judgment (Introduction, Factual Background); Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and United Arab Emirates v. Qatar)*. Page 18 (25). Available from: <https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/173/173-20200714-JUD-01-00-EN.pdf> [diakses 21 Agustus 2023]

hukum mengenai sifat maupun kekuatan hukum putusan Mahkamah Internasional atas sengketa banding tersebut.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang meletakkan hukum sebagai sebuah struktur yang terdiri atas sistem norma dengan mengkaji sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵ Penulis mencoba membahas mengenai sifat dan kekuatan hukum putusan Mahkamah atas sengketa banding No 173 yang diajukan oleh Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan UEA melawan Qatar sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional dan ketentuan hukum internasional lainnya. Penulis menggunakan metode penelitian deduktif dengan menganalisis putusan Mahkamah Internasional atas sengketa banding No 173, Statuta Mahkamah Internasional, *Rules of Court*, Konvensi Chicago serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan studi kasus.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

International Court of Justice sebagai organ yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memutuskan tindakan yang bersifat mengikat.¹⁶ Sesuai dengan *Statute of International Court of Justice*, bahwa secara umum yurisdiksi Mahkamah Internasional terbagi menjadi dua bagian yaitu *contentious jurisdiction* dan *advisory*. Yurisdiksi kontentious merupakan jenis yurisdiksi pertama yang diberikan kepada Mahkamah Internasional.¹⁷ Yurisdiksi kontensius merupakan kewenangan Mahkamah

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. (2006). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

¹⁶ Andras Jakab and Dimitry Kochenov (ed). (2017). *The Enforcement of EU Law and Values. Ensuring Member States' Compliance*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 363

¹⁷Justia, *The International Court of Justice & Its Legal Functions*, available from : <https://www.justia.com/international-law/the-international-court-of-justice/> [diakses 8 Agustus 2023]

Internasional yang mencakup penyelesaian sengketa antara negara sesuai dengan hukum internasional.

*“So far as the parties to the case are concerned, a judgment of the Court is binding, final and without appeal. This principle applies to all the Court’s judgments, whether delivered by a full Bench of the Court or by a Chamber, whether delivered by the ICJ when hearing a case brought directly to it or on appeal from another tribunal”*¹⁸

Kutipan *The International Court of Justice Handbook* diatas menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional akan mengikat semua pihak yang terlibat dalam sengketa, putusan Mahkamah Internasional bersifat final, mengikat dan tidak dapat diajukan banding. Prinsip ini berlaku untuk seluruh keputusan Mahkamah Internasional baik yang diproses secara penuh oleh Mahkamah Internasional atau oleh sebuah kelompok, baik yang disampaikan oleh Mahkamah Internasional dalam mendengarkan kasus yang langsung dirujuk kepadanya atau dalam proses banding dari badan penyelesaian hukum internasional lain.

Putusan Mahkamah Internasional bersifat *final and binding*. Dasar hukum mengenai hal ini tertuang dalam pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional yang menjelaskan:

*“The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request of any party.”*¹⁹

Putusan Mahkamah Internasional bersifat final dan tanpa banding. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai makna atau terkait dengan ruang lingkup putusan, Mahkamah Internasional harus menafsirkan hal tersebut atas permintaan dari pihak mana pun. Prinsip ini ini tentunya berlaku pada segala jenis senkgeta judicial yang

¹⁸ The International Court of Justice. (2014). *Handbook: The Sixth Edition “The Decision. A Judgment Is Binding On The Parties”*, Netherland: International Court of Justice, hlm. 77

¹⁹ International Court of Justice, *Statute of The International Court of Justice* Article 60

diputus dan dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional. Dalam putusan Mahkamah Internasional yang dikeluarkan atas sengketa banding nomor 173 terkait dengan yurisdiksi *ICAO Council* yang diajukan oleh Bahrain, Mesir, Arab Saudi dan UEA terhadap Qatar yang dalam putusannya dijelaskan bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh negara pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Internasional dan menganggap bahwa *ICAO Council* memiliki yurisdiksi untuk menangani dan memutuskan perkara yang diajukan oleh Qatar. Seperti pada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional atas perkara banding yang diajukan oleh India vs Pakistan terkait dengan yurisdiksi *The ICAO Council*. Pada putusan tersebut mahkamah menjelaskan bahwa *ICAO Council* memiliki kewenangan untuk menerapkan yurisdiksi nya atas *dispute settlement* yang diajukan Pakistan.

Sifat putusan mahkamah yang mengikat ini tentunya berlaku pada setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional baik yang dikeluarkan Mahkamah dengan anggota penuh/lengkap (*full bench of the court*) atau oleh suatu *Chamber*²⁰. Sifat mengikat putusan Mahkamah Internasional merupakan konsekuensi dari ratifikasi, akses, atau penerimaan atas Statuta Mahkamah oleh negara.²¹

Dalam *contentious jurisdiction*, sifat dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional bersifat *final and binding*. Namun berbeda dengan *non-contentious jurisdiction*, sifat putusan dari *advisory* tersebut tidak bersifat mengikat, nasihat hukum yang diberikan oleh Mahkamah Internasional kepada para pihak yang bersengketa dapat diterapkan atau tidak. Maka dalam jenis sengketa yang diajukan

²⁰ International Court of Justice, *Op.cit.*, hlm. 63 dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 106

²¹ Huala Adolf. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106

kepada Mahkamah Internasional akan terbagi menjadi dua pula yaitu *contentious case* dan *advisory opinion*.

Sengketa banding yang diajukan oleh keempat negara pemohon yaitu Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan UEA vs Qatar merupakan termasuk kedalam katagori *contentious case*. Kekuasaan Mahkamah Internasional untuk memutuskan perselisihan ditentukan dalam Statuta Mahkamah Internasional yang dikenal sebagai yurisdiksi sengketa.²² Ketentuan mengenai kekuatan ataupun sifat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dalam yurisdiksi kontensiusnya diatur dalam *Statute of International Court of Justice* pasal 60 yang menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Internasional bersifat final, mengikat dan tidak dapat diajukan banding. Dalam terjadi perselisihan mengenai interpretasi atau lingkup dari putusan yang dikeluarkan, Mahkamah Internasional akan memberikan pemaknaan atau mengartikannya atas permintaan dari salah satu pihak (*state parties*).

Dengan meratifikasi piagam (*United Nations Charter*), setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk mematuhi keputusan dari Mahkamah Internasional dalam kasus dimana mereka menjadi pihak. Selain dengan memberikan persetujuan terhadap yurisdiksi Mahkamah Internasional atas suatu sengketa, negara anggota juga harus menerima bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional bersifat final dan mengikat. Secara umum dan dalam praktiknya keputusan Mahkamah Internasional jarang tidak dilaksanakan.²³

Diketahui bahwa 5 (lima) negara tersebut (Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar) merupakan negara yang tergabung dalam keanggotaan *United*

²² J.G. Merrills. (2011). *International Dispute Settlement: Fifth Edition*. New York: Cambridge University Press, hlm. 116

²³ The International Court of Justice. (2014). *Handbook: The Sixth Edition "The Decision. A Judgment Is Binding On The Parties"*. Netherland: International Court of Justice, hlm. 77

Nations. Sesuai dengan penjelasan pasal 94 ayat 1 (satu) *United Nations Charter* bahwa setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk mematuhi keputusan Mahkamah Internasional dalam setiap perkara dimana para negara anggota menjadi pihak yang berperkara.

Penerapan kepatuhan *state parties* dalam menjalankan putusan berdasarkan sengketa hukum yang diselesaikan melalui *contentious jurisdiction* dimuat dalam pasal 94 ayat 1 *United Nations Charter* yang menyatakan bahwa:

*“Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party”*²⁴

Negara, baik sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau tidak, yang berpendapat bahwa pihak lain telah gagal melaksanakan kewajiban yang melekat padanya berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional dapat mengajukan permasalahan tersebut kepada Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan keamanan akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk memutuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan putusan tersebut.²⁵

Hal tersebut tertuang *United Nations Charter* dalam pasal 94 ayat 2 yang menyatakan:

*“If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment”*²⁶

Apabila salah satu dari pihak *state parties* gagal mematuhi putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional maka pihak yang lain dapat mengajukan

²⁴ United Nations, *United Nations Charter*, San Francisco, 1945, *Article Number* 94 (1)

²⁵ The International Court of Justice. (2014). *Handbook: The Sixth Edition “The Decision. A Judgment Is Binding On The Parties”*. Netherland: International Court of Justice, hlm. 77

²⁶ United Nations, *United Nations Charter*, San Francisco, 1945, *Article Number* 92 (2)

permohonan kepada *Security Council* (dewan keamanan) yang dapat dan jika atapun dianggap perlu untuk memberikan rekomendasi atau memutuskan tindakan yang harus dilakukan untuk memberlakukan putusan tersebut.

United Nations Charter menyatakan bahwa setiap negara anggota berkomitmen untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional dalam setiap perkara dimana para negara menjadi pihak. Pembahasan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum pada putusan Mahkamah Internasional atas sengketa banding yang diajukan kepadanya dalam pasal 84 *ICAO Council* juga dijelaskan pada *Convention on International Civil Aviation* dalam pasal 86 yang menyatakan:

*“Unless the Council decides otherwise any decision by the Council on whether an international airline is operating in conformity with the provisions of this Convention shall remain in effect unless reversed on appeal. On any other matter, decisions of the Council shall, if appealed from, be suspended until the appeal is decided. The decisions of the Permanent Court of International Justice and of an arbitral tribunal shall be final and binding.”*²⁷

Pada penjelasan pasal di atas dikatakan bahwa setiap keputusan dewan tentang apakah suatu maskapai penerbangan internasional beroperasi sesuai dengan ketentuan konvensi ini akan tetap berlaku kecuali dibatalkan dalam Upaya banding, kecuali dewan memutuskan sebaliknya. Mengenai hal lain, jika ada sengketa banding yang diajukan, keputusan dewan akan ditangguhkan hingga keputusan banding tersebut dibuat. Keputusan arbitral tribunal serta Mahkamah Permanen Kehakiman Internasional akan bersifat banding dan mengikat. Dalam putusan Mahkamah Internasional atas sengketa banding yang diajukan oleh Bahrain, Arab Saudi, Mesir, dan UEA melawan Qatar

Selain dari ketentuan hukum yang berlaku pada peraturan yang membahas tentang kekuatan hukum putusan Mahkamah Internasional, kepatuhan dalam

²⁷ International Civil Aviation Organization, *Convention on International Civil International*, Article Number 86

menjalankan dan mentaati putusan Mahkamah Internasional juga ditegakkan dengan salah satu prinsip hukum internasional yaitu *good faith* atau itikad baik. Itikad baik dalam dunia internasional telah dijadikan sebagai salah satu landasan penting bagi penegakkan hukum internasional. Prinsip *good faith* menjadi salah satu prinsip yang fundamental dalam mematuhi ketaatan dalam penegakkan hukum internasional.

Selama ini putusan Mahkamah Internasional sangat berdampak pada aspek hubungan internasional, terlebih dalam hubungan hukum serta politik. Karena sifat putusannya yang mengikat, para pihak yang berperkara dalam setiap sengketa harus mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut dengan prinsip *good faith* atau itikad baik.²⁸

D. KESIMPULAN

Kekuatan hukum putusan Mahkamah Internasional dalam perkara banding tetap akan bersifat final dan mengikat. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 60 *Statute of International Court of Justice* yang menegaskan bahwa putusan Mahkamah Internasional bersifat final, mengikat, dan tidak ada banding. Prinsip ini berlaku untuk seluruh keputusan Mahkamah Internasional baik yang diproses secara penuh oleh Mahkamah Internasional atau oleh badan penyelesaian sengketa internasional lainnya, baik yang disampaikan oleh Mahkamah Internasional dalam mendengarkan kasus yang langsung dirujuk kepadanya atau dalam proses banding dari badan penyelesaian sengketa internasional lain tetap tidak akan mempengaruhi sifat dan kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Internasional. Selain itu, sifat putusan Mahkamah Internasional terhadap sengketa banding yang diajukan oleh Bahrain, Arab Saudi,

²⁸ Andreas R Ziegler, Jorun Baumgartner. (2015). *Good Faith as a General Principle of (International) Law*. Oxford: Oxford Scholarship Online, hlm. 1

Mesir, dan UEA melawan Qatar menggunakan pasal 84 Konvensi Chicago juga turut diatur dalam Konvensi Chicago pasal 86 yang singkatnya menjelaskan bahwa apabila keputusan Dewan diajukan banding, akan ditangguhkan hingga banding tersebut diselesaikan. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dan atau sebuah tribunal arbitrase akan memiliki karakter final dan mengikat serta bagi *state parties* yang menyelesaikan sengketa di Mahkamah Internasional untuk menjalankan putusan dengan menggunakan salah satu prinsip hukum internasional yaitu itikad baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andras Jakab and Dimitry Kochenov. 2017. *The Enforcement Of EU Law And Values Ensuring Member States' Compliance*. United Kingdom: Oxford University Press.

Huala Adolf. 2020. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional: Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

J.G. Merrills. 2011. *International Dispute Settlement: Fifth Edition*. New York: Cambridge University Press.

Mauna Boer. 2003. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. ALUMNI.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2006. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

The International Court of Justice. 2014. *Handbook: The Sixth Edition "The Decision. A judgment is binding on the parties"*. Netherland: International Court of Justice

Peraturan/ Konvensi

International Court of Justice, *Rules of Court* (1998).

International Court of Justice, *Statute of The International Court of Justice* (1998).

The International Civil Aviation Organizations, *Convention on International Civil Aviation* (1994).

The United Nation, *United Nations Charter* (1945).

Internet

ALJAZEERA. (2020). *Understanding the Blockade Against Qatar*. Available from: <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/5/understanding-the-blockade-against-qatar> [diakses 21 Agustus 2023]

International Court of Justice, *Contentious Jurisdiction*. Available from: <https://icj-cij.org/contentious-jurisdiction> [diakses 21 Agustus 2023]

International Court of Justice. (2020). *Judgment (Introduction, Factual Background); Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and United Arab Emirates v. Qatar)*. Page 18 (25). Available from: <https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/173/173-20200714-JUD-01-00-EN.pdf> [diakses 21 Agustus 2023]

International Court of Justice. (2020). *Judgment (Introduction, Factual Background); Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and United Arab Emirates v. Qatar)*. Page 17-18 (24). Available from: <https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/173/173-20200714-JUD-01-00-EN.pdf> [diakses 21 Agustus 2023]

International Court of Justice. (2020). *Judgment (Introduction, Factual Background); Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and United Arab Emirates v. Qatar)*. Page 17 (23). Available from: <https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/173/173-20200714-JUD-01-00-EN.pdf> [diakses 21 Agustus 2023]

Justia, *The International Court of Justice & Its Legal Functions*, available from : <https://www.justia.com/international-law/the-international-court-of-justice/> [diakses 8 Agustus 2023]

